

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1962
TENTANG
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 100 TAHUN 1961
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NO. 124) TENTANG PENDIRIAN
BADAN PIMPINAN UMUM INDUSTRI KIMIA (PENJELASAN
DALAM TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2520)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

- a. bahwa berhubungan dengan perkembangan tugasnya, dirasa perlu untuk meninjau kembali susunan Direksi Badan Pimpinan Umum Industri Kimia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 124):
- b. bahwa untuk itu perlu merubah bunyi pasal tersebut diatas ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) ;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) ;

Mendengar:

Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Perindustrian Dasar/ Pertambangan ;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Penambahan dan Perubahan Peraturan Pemerintah No 100 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 124) tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia.

Pasal I.

Pasal 8 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 tersebut dihapuskan dan diganti dengan satu ayat baru yang selengkapny berbunyi sebagai berikut : "(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 4 (empat) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangannya dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 1962
Pejabat Presiden Republik Indonesia

DJUANDA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 1962
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 1962
tentang
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 100 TAHUN 1961
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 124) TENTANG PENDIRIAN
BADAN PIMPINAN UMUM INDUSTRI KIMIA.

UMUM.

Bahwa setelah perusahaan berjalan selama 1 tahun maka ternyata, bahwa B.P.U. Industri Kimia yang pada saat ini mengkoordinir 12 Perusahaan Negara memerlukan penyempurnaan susunan. Direksi dari pada yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya. Penyempurnaan tersebut ialah berupa penambahan jumlah anggota Direksi yaitu dari 3 orang (termasuk Presiden Direktur) menjadi 5 orang (termasuk Presiden Direktur) yang masing-masing disertai bidang tugas khusus, yang dipertanggung-jawabkan kepadanya oleh Presiden Direktur.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.
Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 92.

Diketahui
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H)

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN NO. 92; TLN NO. 2520